



PUTUSAN

Nomor 256 / PID / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama : SAMSUDIN Als. ACU Bin TATA.
Tempat Lahir : Karawang.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 November 2004.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Dongkal VII Rt.007/Tw.007 Desa Dongkal
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi
Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG



6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP:

Dalam perkara ini Terdakwa diwakili oleh Alex Safri Winando, SE., SH.,MH., Yogi Lesmana, SH., M.Kn., Deden Septian, SH., Harry Nugraha, SH., Hasta Pria Utama, SH., dan Yogie Setiadi, SH., adalah Para Advokat-advokat/ Asisten Advokat/Legal Counsultan pada Kantor Law Office ALE SAFRI WINANDO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan A.R. Hakim Blok C No.48 Niaga, Karawang Provinsi Jawa Barat, dan Jalan Patimura No.49 Legian Bali – Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa No.645/ADV/LO.ASW/SK/V/24, tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2024/PT BDG, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/PDT/2024/PT BDG tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: PDM-111/M.2.26/Eoh.2/05/2024, tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG



1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Als. ACU Bin TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kointak Asli Sepeda Motor tersebut;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
 - 1 (satu) Buah Flashdisc merk SONY warna Hitam, yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Sepeda Motor yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP.SITA/12.a/IV/2024/Reskrim tanggal 27 April 2024.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SEPTIAN RAMA DEWANTARA Bin SUGENG HADI MULYONO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 133/ Pid.B / 2024 / PN Kwg, tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Als. ACU Bin TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsudin Alias Acu Bin Tata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kointak Asli Sepeda Motor tersebut;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
 - 1 (satu) Buah Flashdisc merk SONY warna Hitam, yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Sepeda Motor yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP.SITA/12.a/IV/2024/Reskrim tanggal 27 April 2024, dikembalikan kepada saksi Septian Rama Dewantara Bin Sugeng Hadi Mulyono.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8 Ban/Akta Pid.B/2024/PN Kwg Jo. 133/Pid.B/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 18 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, tanggal 15 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa/ Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 18 Juli 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan selinan resminya kepada Kuasa Terdakwa/ Terdakwa tanggal 19 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (INZAGE) Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (INZAGE) Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juli 2024, kepada Kuasa Terdakwa/ Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa/ Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Als. ACU Bin TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor tersebut;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor HONDA H1B02N42LO A/T, warna BIRU, Tahun 2021, No.Pol H-4513-CY: No.Ka. MH1JM9117MK7859917, No.Sin: JM91E1785084. STNK An, INDAH SETIYOWATI ALAMAT CANGKIRAN RT.04/02 MIJEN SEMARANG;
- 1 (satu) Buah Flashdisc merk SONY warna Hitam, yang berisikan Rekaman CCTV Pencurian Sepeda Motor yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP.SITA/12.a / IV/2024/Reskrim tanggal 27 April 2024.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SEPTIAN RAMA DEWANTARA
Bin SUGENG HADI MULYONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai alasan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kerugian pihak korban serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, tanggal 15 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor 133/Pid.B/2024/PN Kwg, tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., dan AGUS SUWARGI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasa Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.,

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.,

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YANI SOFYAN, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.256/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)